

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Menurut Perundang-Undangan

Asas fundamental negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai lingkungan hidup diatur pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” sebagaimana dalam pasal 28H ayat (1) yang menegaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya pada penjabaran konsideran UUPPLH yang juga menegaskan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sangat tepat jika korban kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan pemegang izin diberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Menurut Muladi, (2005:108) korban adalah mereka yang menderita kerugian, baik secara individu maupun kolektif, kerugian yang dimaksud adalah kerugian fisik atau mental yang dimaksudkan kerugian fisik atau mental

¹ Widowaty, Y. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(2), Hal 166

ini adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana, emosional, ekonomi seperti kehilangannya pendapatan, kehilangan harta benda sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan korporasi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar atau fundamental yang bahkan negara sekalipun tidak boleh merampasnya, melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana di negara manapun, termasuk penyalahgunaannya kekuasaan.²

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Dalam hal ini, korban yang mengalami kerugian dan juga penderitaan akibat adanya kejahatan lingkungan atau tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Jenis korban ini adalah korban dari lingkungan.

Korban lingkungan hidup adalah lingkungan alam, yang termasuk didalamnya terdapat kehidupan tumbuhan, hewan, manusia dan masyarakat tidak terkecuali semua makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang serta kelestariannya sangat bergantung pada lingkungan alam yang mana alam tersebut sudah mengalami kerusakan yang akibat seperti tanah longsor, hutan sudah gundul, banjir dan kebakaran yang hal ini timbul disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah atau tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik individu maupun masyarakat. Korban-korban dari lingkungan hidup ini merupakan individu atau masyarakat yang terdampak langsung dan hidup berdampingan pada suatu peristiwa yang merugikan. Pencemaran dan kerusakan alam yang telah terjadi akibat dari adanya tambang

² Muladi, *Loc. Cit.*

yang dioperasikan oleh korporasi cenderung menghasilkan dampak buruk bagi orang-orang yang berada didekat area pertambangan. Maka, individu atau masyarakat yang menjadi korban dari aktivitas pertambangan ini perlu adanya sebuah perlindungan hukum yang dapat memenuhi hak-hak mereka sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Perlindungan hukum bagi seorang korban dari tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi adalah adanya suatu tindakan atau upaya untuk melindungi korban dari perilaku korporasi yang sewenang-wenang. Perlindungan korban menurut hukum dapat dilihat dari dua bentuk konsep perlindungan hukum : 1) Perlindungan hukum preventif yang artinya suatu pencegahan dalam hal ini hukum hadir untuk melindungi sebelum terjadinya suatu kejadian yang dapat merugikan orang lain atau dapat pula disebut langkah awal sebelum terdapat korban sehingga ini menjadi tolak ukur bentuk perlindungan hukum. 2) Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum dalam bentuk pemberian sanksi denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan ketika pelanggaran sudah terjadi dan dalam hal ini korban yang terkena dampak langsung. Jadi jika ada korban tentu harus ada suatu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi korban tersebut.

Untuk memenuhi adanya perlindungan hukum pada korban dari tindak pidana lingkungan akibat aktivitas pertambangan tentu perlunya perangkat-perangkat hukum yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap korporasi maupun pemberian hak-hak korban sebagai bentuk upaya pemberian

perlindungan terhadap korban kejahatan lingkungan yang dapat dilihat dari aturan-aturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di Indonesia pada prinsipnya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di atas yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan berdasarkan hukum islam sebagaimana yang akan dibahas pada pembahasan ini yang akan dirincikan kembali guna mengetahui apakah bentuk perlindungan dari peraturan perundang-undangan tersebut hanya pemulihan lingkungan atau hanya kompensasi.

Berdasarkan peraraturan perundang-undang yang memuat bentuk perlindungan hukum diatas maka dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 1 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009

Pasal	Pebuatan	Ketentuan Pidana
<p>Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3).</p>	<p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>(2) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>(3) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima</p>

		belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3)	<p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati.</p>	<p>(1) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>

		(3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)
Pasal 100 ayat (1)	(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.	dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 103	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.	Pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60.	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 108	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 113	Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

	sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j.	
Pasal 114	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 116 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <p>a. Badan usaha; dan/atau</p> <p>b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut,</p> <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan</p>	-

	usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.	
Pasal 119	Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 	Pidana tambahan berupa tindakan tata tertib

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada undang-undang ini memuat perlindungan

kepada korporasi berupa hukuman pidana yang diberikan berupa hukuman pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Pidana penjara dengan minimal penjara 3 tahun dan pidana penjara maksimal 12 tahun. Pidana denda yang dijatuhi minimal tiga miliar dan maksimal belas miliar. Sedangkan, pidana tambahan bentuknya pemberian tindakan tata tertib. Sebagaimana menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat yang diberi perlindungan hukum untuk menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan oleh hukum.³ Dapat diberi pengertian pada sebuah bentuk perlindungan hukum perlu adanya pemenuhan hak-hak korban sehingga bukan hanya bentuk perlindungan hukum represif saja.

Berdasarkan R. La Porta, juga memberikan pemahaman bahwa adanya dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman untuk menegakan peraturan. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya, penyusunan peraturan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban bagi korban dan pelaku dan menjamin hak-hak para subyek hukum sedangkan menegakkan peraturan dalam pemberian sanksi pidana guna manggulangi pelanggaran yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Sehingga pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

³ Sajipto Rahardjo, *Loc.cit.*

⁴ Wahyu Sasongko, *Loc.cit.*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya memberikan bentuk perlindungan hukum untuk menegakkan peraturan saja.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Tabel 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal	Perbuatan	Ketentuan Pidana
Pasal 158	Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
Pasal 159	Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 160	Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161	Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 161 A	Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP,IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1).	pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 161 B ayat (1) dan (2)	(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dan pidana tambahan.

	<p>(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.</p>	
<p>Pasal 163 ayat (1) dan (2)</p>	<p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <p>a. Pencabutan izin usaha; dan/atau</p>	<p>Pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda dan pidana tambahan.</p>

	b. Pencabutan status badan hukum.	
Pasal 164	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 	Pidana tambahan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bentuk perlindungan yang diberikan adalah pemberian sanksi kepada korporasi berupa pidana penjara dengan minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, pidana denda maksimal seratus miliar ditambah dengan pidana denda dengan pemberatan 1/3 dari denda maksimum, serta pidana tambahan berupa pembayaran dana reklamasi, pencabutan izin perusahaan dan pencabutan status badan hukum perusahaan.

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat yang diberi perlindungan hukum untuk menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Dapat diberi pengertian pada sebuah bentuk perlindungan hukum perlu adanya pemenuhan hak-hak korban sehingga bukan hanya bentuk perlindungan hukum represif saja.

Berdasarkan R. La Porta, juga memberikan pemahaman bahwa adanya dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman untuk menegakan peraturan. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya, penyusunan peraturan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban bagi korban dan pelaku dan menjamin hak-hak para subyek hukum sedangkan menegakkan peraturan dalam pemberian sanksi pidana guna manggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.⁶ Sehingga pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah meberikan bentuk hukum pidana cukup kompleks dalam menegakkan peraturan untuk menganggulangi adanya tindak pidana lingkungan dikemudian hari. Namun, pada sisi menjalankan dari fungsi peraturan agar korban mendapatkan haknya tidak dapat pada undang-undang ini.

⁵ Sajipto Rahardjo, *Loc.cit.*

⁶ Wahyu Sasongko, *Loc.cit.*

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Tabel 3 Undang-Undang Cipta Kerja

Pasal	Perbuatan	Ketentuan Pidana
Pasal 88	Setiap orang yang tindakannya , usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	-
Pasal 109 huruf (c)	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 111	Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

	UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 112	Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah pemberian sanksi kepada korporasi berupa pertanggungjawaban mutlak atas kerugian, dan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, pidana denda minimal lima ratus juta dan maksimal tiga miliar.

Pada undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang kongkret terkait dengan tanggung jawab mutlak yang dimaksud seperti apa. Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon, adalah suatu tindakan untuk

melindungi atau memberikan dukungan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat hukum.⁷ pada ketentuan undang-undang ini memiliki bentuk perlindungan hukum menegakkan peraturan namun pada dasarnya pengenaan sanksi pidana yang diatur justru banyak menjerat pejabat berwenang yang memberikan izin atau tidak melakukan pengawasan sedangkan sanksi pidana bagi korporasi yang sudah memiliki persetujuan dari pemerintah pusat ketika melakukan perusakan lingkungan hidup tidak diberikan sanksi pidana yang jelas terkait hal tersebut.

Yang mana menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk dari perlindungan hukum yang ditawarkan suatu negara memiliki dua karakteristik, yakni pencegahan dan hukuman. Perlindungan yang dikatakan bersifat pencegahan atau preventif yaitu dengan membuat aturan, sedangkan perlindungan yang dikatakan bersifat hukuman atau represif dalam bagaimana aturan itu ditegakkan.⁸

Sehingga pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa undang-undang ini belum maksimal dapat memberikan perlindungan secara kongkret dan abstrak.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷ Philipus M. Hadjon, *Loc.cit.*

⁸ Wahyu Sasongko, *Loc.cit*

Tabel 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal	Perbuatan	Ketentuan Pidana
Pasal 7 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.</p> <p>(2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.</p>	-
Pasal 7A ayat (1) dan (6)	<p>(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:</p> <p>a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;</p> <p>b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;</p> <p>dan/atau</p>	-

	<p>c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi.</p> <p>(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi.

Menurut mandelsohn, terdapat 5 (lima) jenis korban yakni: a) Korban dari kejahatan; b) Korban karena dirinya sendiri; c) Korban lingkungan sosial; d) Korban teknologi; e) Korban lingkungan alam.⁹ Pada ketentuan undang-undang saksi dan korban ini hanya menjelaskan mengenai adanya bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana namun tidak menjelaskan korban dari tindak pidana naman saja yang dimaksud apakah korban dari lingkungan alam juga termasuk dalam bentuk perlindungan hukum dalam pemberian restitusi kepada korban.

Sehingga dapat diketahui bersama suatu perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan R. La Porta, memberikan pemahaman bahwa

⁹ Paulus Hadisuprpto, *Loc.cit.*

adanya dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman untuk menegakan peraturan. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya, penyusunan peraturan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban bagi korban dan pelaku dan menjamin hak-hak para subyek hukum sedangkan menegakkan peraturan dalam pemberian sanksi pidana guna manggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai bentuk membuat peraturan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban serta menjamin hak subjek hukum namun pada point untuk tegaknya suatu peraturan undang-undang dilihat tidak memberikan hukuman berupa sanksi pidana untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pelaku kepada korban.

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Tabel 5 PP tentang Reklamasi dan Pascatambang

Pasal	Perbuatan	Ketentuan Pidana
Pasal 29	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan: a. Jaminan reklamasi; dan b. jaminan pascatambang.	-
Pasal 44 ayat (1)	(1) Pemerintah kabupaten/kota sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat,	

	wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan peraturan diatas merupakan aturan pelaksana yang mana mewajibkan pemilik perusahaan tambang yang memiliki IUP,IUPK,dan IPR wajib memiliki jaminan reklamasi dan pascatambang.

Peraturan pemerintah ini adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana mewajibkan adanya reklamasi dan pascatambang. Sebagaimana yang diketahui pengaturan mengenai sanksi memang tidak ada dalam PP ini karena yang boleh mengatur mengenai hukuman sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara dan sanksi denda hanya undang-undang dan peraturan daerah.

Sehingga dapat didasarkan pendapat dari C.S.T Kansil yang menyatakan perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memelihara rasa aman, baik mental maupun fisik dari gangguan dan serangan dari pihak manapun sebagai bentuk ancaman.¹⁰ Berdasarkan teori ini ketentuan Peraturan

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Loc.cit.*

Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang memenuhi bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal mewajibkan adanya pemulihan lingkungan dalam bentuk reklamasi dan pascatambang.

6. Berdasarkan Hukum Islam

Tabel 6 Ketentuan Hukum Islam

Surah	Terjemahan	Makna
Al-A'raf:56	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan.	Menurut ayat ini, Allah melarang manusia untuk tidak melakukan kerusakan atau kejahatan di muka bumi. Larangan untuk merugikan atau kerusakan ini mencakup seluruh bidang, seperti merusak pergaulan, fisik dan mental orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan seperti pertanian, perdagangan, dan lain-lain, serta merusak lingkungan dan mencakup semua bidang. Bumi dengan keutuhannya diciptakan Allah dengan segala

		<p>kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya diciptakan Allah untuk kebutuhan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, dilarang bagi manusia membuat kerusakan di muka bumi.</p>
Al-Qashash:77	<p>Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.</p>	<p>(4) Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.</p>

Ar-Rum:41	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)	<p>Dalam ayat ini menerangkan bahwa telah terjadi al-fasad adalah setiap pelanggaran sistem atau hukum Allah yang diterjemahkan dengan “Kehancuran”.</p> <p>Perusakan dapat berupa pencemaran alam sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Di daratan, perusakan flora dan fauna, dan laut seperti perusakan biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah pencurian, pembajakan, perompakan, pembunuhan, dll.</p> <p>Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu</p>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hukum islam yang terdapat pada Al-Qur'an aturan-aturan manusia sebagai pedoman umat islam berisikan perlindungan kepada seluruh makhluk tidak hanya korban saja tetapi seluruh yang hidup dan tinggal di bumi. Bentuk perlindungan yang terdapat pada surah dan ayat diatas mencakup larangan melakukan kerusakan dalam hal ini lingkungan, larangan untuk melakukan pencemaran, mengeksploitasi alam berlebihan, dan penghancuran alam. Karena jika manusia melakukan hal tersebut ia harus pula dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dihadapan Allah SWT.

B. Efektivitas Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

Efektivitas hukum merupakan validitas hukum itu sendiri yang mana berisikan keabsahan sebuah hukum yang dapat diartikan setiap individu yang hidup dalam hukum tersebut benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma hukum ini dijalankan dan dihormati oleh tiap-tiap individunya. Tolak ukur keberhasilan efektivitas hukum tentang bagaimana

keberhasilan suatu perlindungan hukum, baik dilihat dari sisi substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, dan juga bagaimana hukum itu dapat diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.

Pada pembahasan ini efektivitas diberlakukannya sanksi pidana guna melindungi korban apakah mendapat sebuah perlindungan hukum akibat tindak pidana lingkungan akan dilihat dari beberapa aspek seperti yang sudah diatur dalam undang-undangan maupun studi kasus tambang batubara yang terjadi di Kalimantan Timur dengan kata lain penelitian ini akan memberikan penilaian efektif atau tidak ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban secara *in concreto* atau jenis sanksi pidana yang ada apakah sudah memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada korban, dan secara *in abstracto* atau jenis sanksi yang diberikan tidak berdampak tidak langsung pada korban.

Sebagaimana menurut Danieal A. Farber, “ *Once legislation is passed, its effectiveness depends on the implementation process.*”¹¹ Yang dapat dimaksudkan yakni undang-undang yang sah atau yang berlaku dapat dilihat efektivitasnya pada proses implementasi atau pelaksanaan dari bunyi aturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas berlaku atau tidak suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni : a) Faktor hukum dalam hal ini undang-undang; b) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau

¹¹ Farber, D. A. (1992). Politics and procedure in environmental law. *JL Econ. & Org.*, 8, 59. Hal. 72

menerapkan hukum; c) Faktor entitas atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan; Selanjutnya e) faktor budaya yaitu tenaga kerja atau hasil karya, kreativitas dan kesukaan berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Berdasarkan teori ini penulis menilai efektivitas dari pemberlakuan sanksi pidana terhadap perlindungan hukum korban tidak pidana dilihat dari tiga faktor sebagai berikut:

1. Kasus Korporasi Pada Bidang Pertambangan

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dari Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya sumber daya alam pada sektor pertambangan yang mana menurut data Jatim Kaltim pada tahun 2018 jumlah IUP di Kaltim memiliki 1.404 IUP berdasarkan energi dan sumber daya mineral (ESDM Kaltim) dan kementerian energi dan sumber daya mineral mencatat jumlah IUP sebanyak 1.190. Sehingga jika digambarkan seperti inilah wajah Samarinda yang dikelilingi lubang tambang batubara beserta dengan perusahaannya.

¹² *Ibid*, hal 1418

Gambar 1 Lokasi Lubang Tambang di Samarinda



Sumber : Jatam Kaltim

Gambar diatas hanyalah gambaran kecil korporasi atau perusahaan tambang batubara yang diberikan izin oleh pemerintah karena tidak dipungkiri banyak juga tambang-tambang batubara illegal yang tidak memiliki izin dan tetap eksis dan ramai dilakukan.

Dari banyaknya pertambangan batubara di Samarinda tentu berdampak terhadap lingkungan dan sosial yang mana seluruh tambang yang ada di Samarinda dilakukan dengan operasi tambang terbuka yang

mana tambang terbuka memiliki akibat yang besar dibandingkan dengan operasi tambang bawah tanah.



Gambar 2 Area Pertambangan PT KITADIN Tenggarong Seberang (Dok. Greenpeace Indonesia)

Berdasarkan gambar diatas lokasi pertambangan PT Kitadin sangat dekat dengan kawasan pemukiman penduduk begitu juga dengan PT. Graha Benua Etam yang menurut Jatam Kaltim hal ini diduga telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2012 tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan terbuka batubara.

Akibat yang muncul dari eksploitasi tambang juga tidak terlepas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mana pemerintah mengeluarkan izin secara masif sehingga banyak perusahaan memilih melakukan penambangan terlebih dahulu dan melupakan dampak dari lingkungan yang muncul sehingga tidak terelakan akan banyak masalah dari eksploitasi tambang.

Kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki kategori darurat. Banyaknya aspek yang menjadi alasan kedaruratan tersebut, berikut daftar korban lubang tambang batubara Kalimantan Timur mulai tahun 2011 hingga 2016.

Daftar Korban-Korban Akibat Lubang Tambang Batubara

Kalimantan Timur¹³

Tabel 7 Daftar Korban Lubang Tambang Kalimantan Timur 2011-2016

No	Nama Korban	Nama Perusahaan	Lokasi	Waktu
1.	Tidak Diketahui	PT. KITADIN	Tenggarong Sebrang	2011
2.	Junaidi (13)	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau, Kecamatan Sambutan	13 Juli 2011
3.	Miftahul Jannah (10)	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau, Kecamatan Sambutan	13 Juli 2011
4.	Ramadhani	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau, Kecamatan Sambutan	13 Juli 2011
5.	Dede Rahmad (6)	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita dua (2)	24 Desember 2011
6.	Emaliya Raya Dinata (6)	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita dua (2)	24 Desember 2011
7.	Muhammad Fariqi (14)	PT. KITADIN	Tenggarong Sebrang	26 Januari 2012
8.	Maulana Mahendra (11)	PT. Insani Bara Perkasa	Palaran	25 Desember 2012
9.	M. Shendy (8)	Tidak Diketahui	Sambutan, Pelita empat (4)	14 Maret 2013
10.	Budi Maulana (11)	PT. Muliana Jaya	Sanga-Sanga	Agustus 2013

¹³ Darmayanti, E., & Gunawan, P. I. K. (2017). *Studi Tentang Advokasi Kasus Lubang Tambang Oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur*. Hal 1353-1355. Data tersebut terdapat pada data tahun 2011-2016 dan dengan kabar terbaru yang dilansir media berita bahwa jumlah korban akibat lubang tambang pada tahun 2020 sudah mencapai 40 orang sehingga implementasi dari undang-undang tentang lingkungan hidup ditambah dengan undang-undang cipta kerja masih belum dirasakan karena korban-korban akibat lubang tambang terus bertambah sehingga ada kelemahan pada bentuk perlindungan hukum yang ada.

11.	Nadia Zaskia Putri (10)	PT. Energi Cahaya Industritama	Palaran	08 April 2014
12.	M. Raihan Saputra (10)	PT. Graha Benua Etam	Sempaja Utara	22 Desember 2014
13.	Ardi Bin Hasyim (13)	PT. Cahaya Energi Mandiri	Sambutan	23 Mei 2015
14.	Sanofa M Rian (14)	PT. Bara Singgi Mining	Tenggarong-Sebulu	05 Agustus 2015
15.	Muhammad Yusuf Subhan (11)	PT. Lana Harita Indonesia	Sungai Siring	24 Agustus 2015
16.	Aprilia Wulandari (12)	PT. Transisi Energi Satunama	Lok Bahu	18 November 2015
17.	Koko Handoko (16)	CV. Atap Tri Utama	Palaran	08 Desember 2015
18.	Mulyadi (15)	PT. Multi Harapan Utama	Tenggarong	16 Desember 2015
19.	Dewi Ratna (9)	KSU Wijaya Kusuma	Sebulu	30 Desember 2015
20.	Agus Irawan (20)	PT. Bumi Energi Kaltim	Buluminung, Penajam	12 Februari 2016
21.	Noval Fajar Slamet Riyadi (15)	PT. Bukit Baiduri Energi	Tenggarong Sebrang	23 Maret 2016
22.	Diky Aditya (15)	PT. Bukit Baiduri Energi	Tenggarong Sebrang	23 Maret 2016
23.	Kusmayadi (22)	CV. Panca Bara Sejahtera	Samarinda Ulu	03 Mei 2016
24.	Desimal Degrees Wilson (17)	PT. Insani Bara Perkasa	Loa Janan	15 Mei 2016

Sumber: JATAM Kalimantan Timur Tahun 2016¹⁴

Menurut, Informasi terbaru tercatat dalam laporan milik Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Korban akibat eks lubang tambang batubara ini bertambah dari jumlah 24 orang pada tahun 2016 kini menjadi 40 orang yang meregang nyawa di bekas lubang tambang yang mana 23 kasus ini berasal dari Samarinda ibu kota Kalimantan Timur

¹⁴ Darmayanti, E., & Gunawan, P. I. K. (2017). Studi Tentang Advokasi Kasus Lubang Tambang Oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Hal 1354-1355.

beberapa kasus di lapangan bekas lubang tambang ini juga karena kelalaian dari perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan teknik tambang yang tidak memasang pelang rambu peringatan, tanpa pagar pembatas dan tidak direklamasi sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan Nomor: 55/K/26/MPE/1995.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Menurut penulis mempertimbangkan teori perlindungan hukum ini dengan jumlah korban yang terjadi sangat melihat bahwa adanya kelemahan bentuk peraturan sebagai perlindungan hukum bagi korban dan lingkungan.

Jika melihat data yang ada korban-korban dari lubang tambang ini didominasi oleh anak-anak dan remaja dan sekitar 7 orang saja orang dewasa. Tidak hanya sampai adapun beberapa contoh lingkungan hidup yang rusak akibat dari perusahaan tambang di Kalimantan yakni PT Mitrabara Adiperdana menurut laporan Jatam 2017 yang mana perusahaan batubara ini terletak di Malinau Selatan, Kalimantan Utara. Ditemukan adanya pencemaran lingkungan akibat jebolnya tanggul limbah batubara yang mana akibat dari hal tersebut telah mencemari dua sungai utama di Malinau sehingga merusak sumber air minum warga setempat bukan

¹⁵ Setiono, *Loc.cit.*

hanya itu saja karena dekat sekali aktivitas pertambangan dengan permukiman warga mengakibatkan debu dari aktivitas penambangan perusahaan ini menjadi keluhan warga diketahui banyak anak-anak kecil disana terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Berdasarkan kasus ini terlihat bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi kehidupan manusia khususnya pada sektor kesehatan.

Bergeser dari Kalimantan Utara, ke Kalimantan Timur sendiri memiliki permasalahan yang sama akibat dari perusahaan tambang batubara yang juga merupakan laporan Jatam tahun 2020. Perusahaan tambang ini adalah PT Indominco yang bergerak pada pertambangan batubara berdasarkan laporan Jatam tahun 2020 memberikan analisis kejahatan korporasi yang mana PT Indominco diduga kuat telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup yang mana berupa pelanggaran baku mutu air limbah, hingga perusakan lingkungan hidup terhadap Sungai Palakan di Kutai Kartanegara, tempat PT Indominco melakukan eksploitasi pertambangan batubara. PT Indominco melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang telah terjadi tersebut.

Pada kasus ini bentuk perlindungan hukum dalam pembahasan pertama mengenai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, harusnya dapat memberikan perlindungan dalam hal preventif maupun represif dengan ketentuan sanksi pidana maupun denda kepada korporasi yang mana memang rata-rata bentuk perlindungan hukum dari perundang-undangan di atas diperuntukan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tertentu.

Beralih dari pulau Kalimantan sebenarnya banyak kasus-kasus akibat dari tambang batubara ini juga tersebar di beberapa lagi bagian Indonesia namun peneliti mengambil salah satu contoh yang terjadi diluar daerah Kalimantan yakni di Pulau Sulawesi khususnya Sulawesi Utara. Kasus tindak pidana korporasi yang terjadi adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang melakukan eksploitasi pertambangan emas perusahaan tersebut membuang limbahnya ke laut yang berakibat masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan menderita penyakit minamata merupakan penyakit aneh yang belum pernah diderita oleh masyarakat setempat.

Dari data dan contoh kasus-kasus pada pertambangan yang terjadi di atas tentulah hal ini terkait dengan tindak pidana pertambangan yang mana dalam klasifikasinya tindak pidana dalam kasus pertambangan

terdiri dari tiga kategori sebagai berikut:¹⁶

1. Tindak pidana tertentu yakni tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba *juncto* UU Lingkungan Hidup.
2. Tindak pidana umum yakni berupa tindak pidana umum yang terjadi di sektor pertambangan.
3. Tindak pidana khusus yakni tindak pidana yang terjadi di sektor pertambangan yang berkaitan dengan tindak pidana khusus.

Berdasarkan ketiga kategori diatas yang akan dibahas mengenai Tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan atau Tindak pidana tertentu sebagai berikut:

1. Pertambangan Tanpa Izin
Pertambangan tanpa izin diatur pada pasal 158 UU minerba, bentuk dari tindak pidana adalah melakukan penambangan tanpa izin.
2. Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu
Menyampaikan data laporan keterangan palsu diatur pada pasal 159 UU minerba, bentuk tindak pidana bagi pemegang IUP, IUPK, SIPB dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikn keterangan palsu.
3. Melakukan Operasi Produksi di Tahapan Eksplorasi
Melakukan operasi produksi di tahapana eksplorasi diatur pada pasal

¹⁶ Narasumber Pelatihan Penanganan Kasus Hukum Pertambangan, yang diselenggarakan oleh PUSHEP, Mujahid A. Latief, S.H.,M.H. pada tanggal 9 Juni 2022

160 ayat (2) UU Minerba, bentuk tindak pidana mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

4. Memindah tangankan Perizinan Kepada Orang Lain

Memindahtangankan perizinan kepada orang lain diatur pada pasal 161A UU Minerba, bentuk tindak pidana setiap pemegang izin (IUP,IUPK,IPR, atau SIPB) memindahtangankan izin tersebut kepada pihak lain.

5. Tidak Melakukan Reklamasi dan Pascatambang

Tidak melakukan reklamasi dan pascatambang diatur pada pasal 161B UU Minerba, bentuk tindak pidana pemegang IUP atau IUPK yang dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau b) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang.

6. Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal

Menghalangi aktivitas penambangan yang legal diatur pada pasal 162 UU Minerba, bentuk tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP,IUPK,IPR atau SIPB yang sah/legal.

Selain tindak pidana tertentu terdapat pula tindak pidana pertambangan tanpa izin selanjutnya disingkat (PETI) merupakan tindakan atau perbuatan pidana. PETI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diataut dalam Pasal 158 UU Minerba yang bunyinya bahwa setiap orang

yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 160 huruf a dan b UU Minerba yang berbunyi a) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan inipun bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di Desa Lempake, Samarinda yang terdapat pertambangan ilegal yang dapat disebut PETI ini yang mana pertambangan ini dikerjakan bukan perusahaan melainkan sekelompok orang saja dan menggunakan peralatan yang sederhana tidak sesuai dengan standar perusahaan pemegang izin yang hal tersebut menyisakan bekas galian yang mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar tak hanya itu terdapat korban akibat dari pertambangan ini mulai dari pembakaran hutan yang menyebabkan masyarakat mengalami penyakit pernapasan bahkan terdapat satu bayi meninggal karna hal tersebut dan pencemaran air sehingga petani di desa

ini mengalami kerugian panen.¹⁷ Adapun karakteristik dari tindak pidana PETI sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam hal ini bukan korporasi;
- b. Menggunakan peralatan sederhana;
- c. Tidak berwawasan lingkungan;
- d. Tidak memenuhi aspek keselamatan kerja.

Sehingga berdasarkan karakteristik tersebut tepatlah penulis mengatakan pertambangan tersebut merupakan pertambangan illegal atau pertambangan tanpa izin (PETI). Menurut, Ahmad Redi dampak dari PETI sendiri dapat berupa:¹⁸

- a. Dampak kerusakan lingkungan hidup;
- b. Dampak penerimaan negara;
- c. Dampak konflik sosial;
- d. Dampak kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3).

Dari dampak-dampak ini seharusnya penambang tersebut dapat dijatuhi ketentuan pidana pada Pasal 160 huruf a dan b UU Minerba yang berbunyi a) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu tahun atau denda

¹⁷ Data ini berdasarkan data dari analisis sosial organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 2018 pada kegiatan *Darul Arqom* Dasar yang mengadakan analisis ke daerah pertambangan di Desa Lempake, Samarinda.

¹⁸ Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399-420. Hal 413-415

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun, pada kenyatannya pertambangan illegal masih tetap eksis di Samarinda dan terus menyumbang kerusakan lingkungan dan korban.

2. Perlindungan Hukum Pada Bidang Lingkungan

Pada prinsipnya perlindungan hukum pada bidang lingkungan mencakup perlindungan secara preventif dan represif namun dalam perlindungan hukum pada bidang lingkungan yang sangat krusial yakni bagaimana pemulihan lingkungan. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melanggar hukum melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain wajib untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.¹⁹

Menurut Rodrigo Camarena Gonzalez, “ *corporations may prefer facing and paying public fines than preventing the potential damage because the first would be a more profitable decision, even if said income is generated at expense of potential victims’ health and the environment.*”²⁰ Berdasarkan hal ini penulis menegaskan bahwasanya korporasi justru lebih menyukai membayar denda dibandingkan dengan mencegah adanya potensi dari kerusakan yang mereka perbuat karena, adanya pemulihan serta pencegahan terhadap rusaknya lingkungan hidup justru lebih memakan anggaran yang lebih besar dari pada jumlah denda

¹⁹ Rawung, J. E. (2013). Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 2(5). Hal 88.

²⁰ Rodrigo Camarena Gonzalez, “*Punitive Damages and their Alternatives in Mexican Environmental Law*”, *Jurnal Mexican Law Riview*, Vol.6 Issue 1 (2013), Hal 67

yang diberikan sebagai sanksi mereka. Pada prinsipnya korporasi akan mencari keuntungan bahkan sekalipun keuntungan itu didapatkan dengan mengorbankan kesehatan calon korban dan lingkungan.

Sebagaimana dalam pembahasan pertama bentuk dari perlindungan hukum yang ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana seperti:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan pidana sebagai bentuk pemberlakuan sanksi pidana dalam menjamin perlindungan hukum untuk pemulihan lingkungan banyak menggugulkan upaya represif yang mana bentuk dari perlindungan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi lalu korporasi yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi yang mana berupa pidana penjara dan pidana denda dan pidana tambahan berupa pemberian tindakan tata tertib. Sedangkan upaya preventif dari undang-undang ini hanya anjuran untuk instansi mengajukan gugatan ganti rugi kepada usaha atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan pidana yang termuat dalam undang-undang ini sanksi pidana untuk pemulihan lingkungan sebagai

perlindungan hukum terdapat pada pasal 161B yang isinya memuat pelaku IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini tidak mewajibkan adanya ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, bentuk sanksi pidana sebagai perlindungan hukum dalam bentuk memberikan pidana penjara dan denda kepada korporasi yang melakukan kelalaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melakukan pengawasan.

4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini tidak ada perberlakuan sanksi pidana karna kontek dari PP sendiri hanya merupakan peraturan pelaksana dari perundang-undangan namun, dalam PP ini ada bentuk kewajiban menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum guna pemulihan lingkungan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Korban adalah orang atau kelompok yang paling merasakan akibat langsung dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Korban juga mengalami kerugian, baik kerugian dalam bentuk materil maupun immateril, oleh karena itu wajar saja jika korban dari pencemaran dan perusakan lingkungan mendapatkan perlindungan.

Pada prinsipnya bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di Indonesia telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Namun faktanya belum ada sanksi pidana yang menyertakan pula ganti kerugian dalam bentuk restitusi maupun kompensasi yang diatur tegas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian dan sebagainya namun undang-undang ini pun belum memberikan alasan yang kongkret mengenai apakah korban dari tindak pidana yang dimaksud juga merupakan korban dari tindak pidana lingkungan serta ditambah ganti kerugian tersebut harus lebih dahulu dimintakan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).